

**PELAKSANAAN - PENDIDIKAN  
PERDA NO. 2 TAHUN 2016  
2016**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**ABSTRAK** : bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang merupakan urusan wajib oleh Provinsi sesuai lingkup kewenangan dan tanggung jawabnya, maka perlu pengaturan dari aspek otonomi untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan yang bersifat terpadu dan komprehensif sehingga dapat mendorong terciptanya sumberdaya manusia berdaya saing, demokratis dan bertanggung jawab yang berbasis kearifan lokal;

Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 47 Prp. Tahun 1960, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 14 Tahun 2005, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 72 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, PP No. 17 Tahun 2010, PERMENDIKBUD No. 80 Tahun 2013, PERMENDIKBUD No. 36 Tahun 2014, PERMENDIKBUD No. 59 Tahun 2014, PERMENDIKBUD No. 60 Tahun 2014, PERMENDIKBUD No. 61 Tahun 2014, PERMENDIKBUD No. 62 Tahun 2014, PERMENDIKBUD No. 63 Tahun 2014, PERMENDIKBUD No. 68 Tahun 2014, PERMENDIKBUD No. 13 Tahun 2006, PERDA No. 8 Tahun 2008, PERDA No. 6 Tahun 2012, PERDA No. 10 Tahun 2013, PERDA No. 1 Tahun 2014.

**STATUS** : Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan  
Diundangkan pada tanggal 17 Maret 2016